

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia sebagai salah satu negara yang dikategorikan berkembang masih memerlukan pembangunan pada berbagai aspek. Sumber pendanaan aktivitas pembangunan negara diperoleh melalui berbagai macam sumber pendapatan, namun sebagian besar melalui pembiayaan yang dihasilkan dari pajak. Pemerintah Indonesia membutuhkan biaya yang sangat banyak dalam melaksanakan pembangunan nasional di berbagai bidang. Pajak merupakan salah satu sumber dana tertinggi penyumbang dana APBN dan merupakan sumber dana utama yang memiliki kontribusi terbesar. Pajak yang merupakan sumber pendapatan negara digunakan untuk membiayai keseluruhan pengeluaran umum yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah sangat menyadari akan pentingnya pajak bagi pendapatan negara, sehingga pemerintah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana pajak setiap tahunnya. Sebagai upaya untuk menjalankan pembangunan nasional fungsi pajak sangatlah penting, sehingga pemerintah menjalankan peran penting dalam usaha untuk menaikkan penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak merupakan iuran wajib bagi masyarakat Indonesia yang telah memenuhi syarat dan

dibayarkan kepada pemerintah dalam kas negara dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat, ketentuannya sudah diatur dalam Undang-Undang, Soemitro (2011). Pajak memiliki hubungan searah dimana masyarakat selaku Wajib Pajak diharuskan memenuhi kewajiban perpajakannya namun pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk memberikan jasa timbal balik secara individu terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, misalnya jumlah tarif pajak yang harus dibayarkan sudah ditentukan oleh pemerintah.

Pajak merupakan penerimaan pendapatan terbesar dari kas negara, namun pada kenyataannya penerimaan pajak sering tidak mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk melakukan upaya agar penerimaan dari sektor pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya dan mencapai target yang telah ditetapkan. Upaya yang ditempuh salah satunya dengan memperbarui layanan perpajakan mejadi lebih modern sehingga mempermudah pelayanan bagi Wajib Pajak, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi Wajib Pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga muncul kesadaran dalam diri Wajib Pajak bahwa dana pajak memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Penelitian Tahar dan Sandy (2011) menyatakan bahwa Pemerintah melakukan perubahan besar-besaran dalam hal sistem

perpajakan dengan menerapkan *self assessment system* yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak secara pribadi untuk melakukan penghitungan jumlah pajak terutang. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan oleh pemerintah memiliki sifat edukatif dan menuntut Wajib Pajak untuk memperluas pengetahuannya terutama dalam hal pelaporan, perhitungan, dan penyetoran pajak terutang.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2012) menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak potensial mengalami kenaikan setiap tahunnya sehingga target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah seharusnya juga mengalami kenaikan serta jumlah penerimaan pajak yang ada di kas negara juga mengalami kenaikan. Melalui pemberlakuan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta UU No 33 tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Pemerintah Daerah dapat meningkatkan potensi lokal yang dimiliki serta meningkatkan kinerja keuangan sehingga dapat meningkatkan penerimaan kas bagi daerah. Melalui hal ini Pemerintah Daerah dapat memungut dan mengalokasikan dana yang diperoleh dari pajak secara mandiri. Tahar dan Zakiya (2016).

Melalui penjelasan mengenai definisi pajak dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki karakteristik hubungan searah. Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya namun tidak secara langsung memperoleh jasa timbal balik secara individu dari pemerintah. Manfaat yang diperoleh Wajib Pajak yang tidak meratanya

pembangunan serta pengadaan fasilitas umum yang ada di Negara kita mengakibatkan ketidakpercayaan Wajib Pajak akan kinerja pemerintah. Hal ini menimbulkan kecenderungan Wajib Pajak akan melakukan hal apapun untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (beban pajak terutang) yang wajib dibayarkan kepada Negara. Wajib Pajak di Indonesia belum sepenuhnya sadar dan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Dilihat dalam lima tahun terakhir realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan target, berikut peneliti tampilkan target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2011-2015.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak**

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase Penerimaan Pajak (%)
2011	878,65 triliun	873,82 triliun	99,45%
2012	1.011,70 triliun	980,17 triliun	96,88%
2013	1.139,32 triliun	1.040,32 triliun	91,31%
2014	1.246,00 triliun	1.143,00 triliun	91,70%
2015	1.294,25 triliun	1.055,00 triliun	81,51%

Sumber : Kementerian Keuangan, Republik Indonesia (diolah 2016)

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa jumlah penerimaan kas negara melalui sektor pajak selalu mengalami kenaikan, namun dari jumlah

penerimaan tersebut tidak pernah mencapai target maupun melampaui target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Masih rendahnya kesadaran serta kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat terlihat dari realisasi penerimaan pajak. Lima tahun terakhir realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang ditentukan, hal ini dapat terjadi karena ada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan jumlah pajak terutang yang telah dibebankan sesuai Undang-Undang Perpajakan, bisa dikatakan bahwa Wajib Pajak tidak membayar beban pajak terutang 100%.

Tidak tercapainya target penerimaan dana pajak oleh pemerintah merupakan salah satu indikasi adanya tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Tindakan *tax evasion* merupakan upaya untuk mengurangi jumlah beban pajak terutang melalui cara yang melanggar Undang Undang Perpajakan, salah satu contoh *tax evasion* yaitu mengurangi jumlah pendapatan yang tertera pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menjadi lebih rendah daripada yang sebenarnya. Tindakan *tax evasion* terdiri dari beberapa kriteria salah satunya Wajib Pajak tidak melakukan pelaporan harta yang sesungguhnya, Wajib Pajak melakukan pembayaran beban pajak terutang tidak sesuai dengan jumlah beban pajak yang terutang, dan yang paling melanggar yaitu tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Tindakan *tax evasion* terjadi karena anggapan Wajib Pajak bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi kemampuan ekonomis

Wajib Pajak. Wajib Pajak merasa keberatan untuk memenuhi kewajiban peroajakannya apabila tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dirasa cukup tinggi ditambah dengan alokasi dana pajak oleh pemerintah yang tidak merata semakin memicu Wajib Pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Apabila tidak ada kewajiban untuk membayar pajak, maka penghasilan yang didapatkan oleh seorang Wajib Pajak dapat digunakan untuk memenuhi keperluan hidup yang lain.

Saat ini banyak kasus penggelapan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak perorangan, bukan hanya Wajib Pajak Badan saja yang melakukan pelanggaran *tax evasion*. Fakta yang terjadi saat ini rata-rata tingkat terjadinya *tax evasion* pada Wajib Pajak individu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Wajib Pajak Badan berdasarkan penelitian Ika (2012). Berbagai kasus penggelapan pajak muncul dan terjadi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh Wajib Pajak maupun Petugas Pajak. Contoh tindakan *tax evasion* yang dilakukan oleh aparat pajak adalah kasus petugas pajak, Gayus Tambunan yang melakukan kerjasama dengan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran hukum berupa penggelapan pajak (*tax evasion*). Contoh kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh Wajib Pajak yaitu kasus PT Asian Agri, mereka tidak memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak melainkan melakukan pelanggaran dengan melakukan *tax evasion*. Tidak tercapainya target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan suatu indikasi adanya *tax evasion*. Hal ini yang

kemudian menjadi dasar yang menarik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penggelapan pajak.

Terkait dengan maraknya tindakan *tax evasion* yang dilakukan oleh Wajib Pajak maupun Aparat Pajak baik dengan skala besar maupun kecil, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan agar penerimaan pajak tetap mencapai target. Contoh kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu *Sunset Policy* dan *Tax Amnesty*. *Sunset Policy* merupakan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan pembayaran bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dengan kriteria tertentu dan bertujuan untuk mendorong WP agar lebih jujur, konsisten, dan sukarela melaksanakan kewajibannya, Murtin dan Amaliyah (2010). *Tax Amesty* merupakan pengampunan pajak yaitu pengurangan tarif atas pajak yang belum dibayar maupun pajak kurang bayar. *Tax Amesty* merupakan program terbaru oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan kas negara melalui pajak.

Kabupaten Purworejo sebagai salah satu Kabupaten yang terus berkembang dari segi pertanian, perkebunan, perdagangan maupun pariwisata di Provinsi Jawa Tengah. namun target penerimaan pajak yang ditentukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purworejo belum tercapai. Dari fakta yang diperoleh tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak masih rendah. Perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak memberikan gambaran fenomena tindakan *tax evasion* di Kabupaten Purworejo

tergolong tinggi dalam lima tahun terakhir. KPP Pratama Kabupaten Purworejo pernah terpilih menjadi Kantor Pelayanan Pajak terbaik di wilayah kanwil Jawa Tengah pada tahun 2012. Jumlah keseluruhan Wajib Pajak pada saat itu sekitar 56.000 orang, namun KPP Pratama purworejo dapat melampaui realisasi nasional yang ditetapkan sebesar 70% menjadi 79%. Fenomena ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti praktik tindakan *tax evasion* yang terjadi di Kabupaten Purworejo.

Faktor yang mempengaruhi tindakan *tax evasion* salah satunya adalah keadilan, hal ini dapat dilihat melalui penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) yang menunjukkan bahwa semakin adil suatu sistem perpajakan yang berlaku maka potensi terjadinya tindakan *tax evasion* menjadi lebih rendah karena Wajib Pajak merasa telah diperlakukan secara adil sehingga Wajib Tersebut akan tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2014) yang memperoleh hasil bahwa keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan *tax evasion*. Namun hasil dari kedua penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014) dan Friskianti (2014) yang menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*, tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak tidak dipengaruhi oleh adil atau tidaknya perilaku yang diterima oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak menganggap bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban, jadi harus tetap dilaksanakan dalam kondisi apapun. Dari beberapa penelitian yang telah



dilakukan terjadi *research gap* untuk variabel keadilan sehingga perlu untuk dilakukan penelitian kembali.

Faktor lain yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah diskriminasi. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan antar sesama umat manusia berdasarkan dari segi ras, agama, sosial, warna kulit dll. Penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011) menyatakan bahwa diskriminasi memiliki pengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*, yang berarti apabila Wajib Pajak menerima perilaku yang dianggap adalah diskriminasi baik dilakukan oleh aparat pajak maupun Wajib Pajak lain akan meningkatkan potensi terjadinya tindakan *tax evasion*, penelitian tersebut memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) yang menyatakan diskriminasi berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan *tax evasion*. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2014) memiliki hasil yang tidak sejalan dan menunjukkan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Hasil dari penelitian tersebut memiliki perbedaan sehingga perlu dilakukan penelitian ulang mengenai variabel diskriminasi.

Tarif pajak merupakan faktor lain penyebab terjadinya tindakan *tax evasion*, tarif pajak merupakan presentase untuk penghitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada kas negara. Penetapan tarif pajak kepada Wajib Pajak harus disesuaikan dengan keadaan Wajib Pajak itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013) memperoleh hasil yang menyatakan apabila tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah

tinggi maka tindakan *tax evasion* juga akan cenderung mengalami kenaikan karena Wajib Pajak menganggap pajak adalah beban sementara mereka masih harus memenuhi kebutuhan hidup yang lainnya. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Dia menyatakan bahwa tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah tidak akan mempengaruhi Wajib Pajak dalam hal tindakan *tax evasion*. Hasil dari penelitian tersebut memiliki perbedaan sehingga perlu dilakukan penelitian ulang mengenai variabel diskriminasi.

Faktor lain yang mempengaruhi tindakan *tax evasion* adalah ketepatan pengalokasian. Ketepatan pengalokasian mengukur tingkat kesuksesan pembangunan dalam segala bidang yang dilakukan oleh pemerintah, karena apabila keseluruhan anggaran dialokasikan secara tepat maka pembangunan nasional akan lebih terstruktur dan berkembang lebih cepat. Penelitian yang dilakukan Ardyaksa (2014) menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*, artinya semakin tidak tepat alokasi dana pemerintah terhadap dana pajak yang digunakan, maka kecenderungan Wajib Pajak dalam melakukan tindakan *tax evasion* akan semakin tinggi. Pemerintah memiliki kewajiban dalam mengatur dan mengelola pengeluaran pajak serta berhak melakukan pemungutan pajak berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Rakyat memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan melakukan pelaporan dan

pembayaran serta berhak untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam mengalokasikan dana pajak, Tahar dan Rachman (2014).

Teknologi dan Informasi Perpajakan adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi tindakan *tax evasion*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Permatasari (2013) yang menyatakan bahwa semakin tinggi teknologi dan informasi perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah maka kecenderungan tindakan *tax evasion* akan semakin rendah, karena Wajib Pajak akan lebih mudah dalam memenuhi kewajibannya. Reformasi pelayanan perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *on line payment, e-SPT, e-filling, e-registration, e-billing*. Modernisasi dalam pelayanan perpajakan diharapkan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meminimalisasi tindakan *tax evasion*.

Perbedaan dengan penelitian penelitian sebelumnya adalah sampel yang digunakan dan periode waktu penelitian. Sampel yang akan di gunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kriteria tertentu yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Purworejo. Selain itu variabel yang digunakan berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu yaitu keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, ketepatan pengalokasian, serta teknologi dan informasi perpajakan. Penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang menggunakan lima variabel independen tersebut dalam sebuah penelitian, sedangkan penulis menyajikan lima variabel independen. Berdasarkan latar belakang tersebut beserta hasil dari beberapa penelitian-penelitian terdahulu,

maka peneliti akan melakukan penelitian berdasarkan latar belakang diatas dengan judul **“PENGARUH KEADILAN, DISKRIMINASI, TARIF PAJAK, KETEPATAN PENGALOKASIAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, TERHADAP TINDAKAN *TAX EVASION* ”**. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya namun dikembangkan dengan data terbaru. Terdapat dua variabel yang masih jarang digunakan yaitu ketepatan pengalokasian dan teknologi informasi perpajakan. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, peneliti memiliki motivasi untuk melakukan penelitian ini dikarenakan semakin maraknya tindakan *tax evasion* yang terjadi di Indonesia dan adanya *research gap* dari peneliti satu dengan yang lainnya.

Penelitian ini diharapkan dapat mengukur sejauh mana keberhasilan suatu negara dalam mengoptimalkan penggunaan dana yang diperoleh melalui pajak secara adil dan merata serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel terkait tindakan *tax evasion*. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ardyaksa (2014) yang berjudul “Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap *Tax evasion*”. Perbedaannya terletak dari penambahan satu variable independen yaitu diskriminasi.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini meneliti variabel independen yaitu keadilan, diskriminasi, tarif pajak, ketepatan pengalokasian, serta teknologi dan informasi perpajakan.
2. Sampel penelitian yang digunakan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo.
3. Penelitian ini menggunakan objek penelitian Wajib Pajak orang pribadi hanya pada satu KPP, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut

1. Apakah keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*?
2. Apakah diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*?
4. Apakah ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*?
5. Apakah teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan mencari bukti empiris apakah keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*.

2. Untuk menguji dan mencari bukti empiris apakah diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*.
3. Untuk menguji dan mencari bukti empiris apakah tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*.
4. Untuk menguji dan mencari bukti empiris apakah ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*.
5. Untuk menguji dan mencari bukti empiris apakah teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini digunakan untuk menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan Perpajakan.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan memberikan kesadaran masyarakat khususnya Wajib Pajak dalam membayar pajak semakin meningkat. Digunakan dalam memberikan pedoman akan pentingnya kesadaran pemenuhan kewajiban membayar pajak untuk mengurangi presentasi penggelapan pajak dan membantu pemerintah dalam pendanaan pembangunan. Menjadi tambahan wawasan bagi masyarakat khususnya Wajib Pajak jika perbuatan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan yang melanggar hukum.

b. Bagi pendidikan

Digunakan untuk memberikan tambahan pengetahuan terkait lingkup perpajakan serta dapat digunakan sebagai referensi dan pembanding penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti baru. Dapat menambah kajian ilmu akuntansi dalam bidang perpajakan yang berkaitan dengan tindakan tindakan pajak (*tax evasion*).

c. Bagi KPP Pratama Kabupaten Purworejo.

Diharapkan melalui penelitian ini dapat membantu KPP Pratama Kabupaten Purworejo dalam hal penyusunan kebijakan yang tepat serta meningkatkan pelayanan agar meminimalisir terjadinya tindakan *tax evasion* terutama dalam hal keadilan, diskriminasi, tarif pajak, ketepatan pengalokasian, serta teknologi dan informasi perpajakan.